



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 130 / KMA/SK/VII/2010

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PILOT COURT MEDIASI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa alternatif yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pihak.
- b. Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menjadi bagian hukum formil dalam perkara perdata yang harus dilaksanakan oleh semua Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se Indonesia.
- c. Bahwa dalam rangka mendapatkan mekanisme dan pola ideal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagai “ Pilot Court “ Mediasi sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini ;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 ) ;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958 ; Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kelompok kerja mediasi ;
2. Petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai percepatan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pilot Court Mediasi.
- KEDUA** : Membuat laporan secara berkala / progress report tentang pelaksanaan mediasi serta mencantumkan nama nama Hakim mediator yang berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara melalui proses mediasi kepada Mahkamah Agung RI dan menata sarana dan prasarana serta administrasi mediasi di Pengadilan masing masing
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 06 Juli 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

SH. HARIFIN A TUMPA, SH. MH.